



BMNPEDIA





DAFTAR ISI

01

Pedoman Penunjukan Penggunaan dan Pengembalian Barang Milik Negara oleh Pegawai yang akan mutasi, diberhentikan dari kedinasan, dan/atau memasuki Masa Pensiun

02

Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Penyewa Barang Milik Negara

03

Pedoman Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan BMN



**Pedoman Penunjukan
Penggunaan dan
Pengembalian Barang Milik
Negara oleh Pegawai yang
akan mutasi, diberhentikan
dari kedinasan, dan/atau
memasuki Masa Pensiun**





DASAR HUKUM

Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 116 TAHUN 2021
Tentang Pedoman penunjukan
Penggunaan barang milik negara
dan Pengembalian barang milik
negara oleh Pegawai yang akan
Mutasi dan/Atau diberhentikan
dari Kedinasan dan/Atau
Memasuki masa pensiun Di
Lingkungan kementerian
perhubungan




4

HAL YANG HARUS DIKETAHUI KUASA PENGGUNA BARANG

Saat Pendistribusian hingga Jika Pegawai yang menggunakan BMN akan di Mutasi/Diberhentikan dari Kedinasan/Pensiun.

01 Penunjukkan Penggunaan BMN

Pendistribusian BMN kepada masing-masing pegawai pengguna BMN dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Distribusi Barang Milik Negara (BASTD-BMN)




02 Berita Acara Serah Terima Distribusi BMN

BASTD-BMN digunakan sebagai bukti penunjukkan penggunaan BMN. Setelah itu disimpan sebagai sumber data untuk menginventarisir pengembalian BMN

03

Objek Distribusi BMN

BMN yang didistribusikan kepada pegawai pengguna BMN adalah yang berkaitan dengan kebutuhan dinas, misalnya:



04

Pengembalian BMN Saat Sudah Tidak Menjabat

Pegawai yang akan di mutasi/diberhentikan dari kedinasan/pensiun melakukan pengembalian BMN kepada Kuasa Pengguna Barang dan dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Pengembalian Barang Milik Negara (BASTP-BMN) maksimal pada hari terakhir masa kedinasan pada masing-masing unit kerja.



Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Penyewa Barang Milik Negara






DASAR HUKUM

Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 129
Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pelaksanaan
Pemilihan Penyewa Barang
Milik Negara



PRINSIP PEMILIHAN PENYEWA



Tahapan Usulan
Persetujuan Sewa

Tahapan Pemilihan
Calon Mitra Sewa

Pelaksanaan Pemilihan penyewa dilakukan dalam hal memenuhi kriteria:

- Terdapat potensi optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dari besaran sewa/uang sewa tertinggi;
- Pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa merupakan inisiatif dari Kuasa Pengguna Barang;
- Terdapat 2 (dua) atau lebih permohonan sewa dari calon penyewa.

KPB dapat melakukan penunjukan langsung penyewa BMN dalam

hal:

- Tidak terdapat potensi optimalisasi PNBPN
- Terdapat Izin Menteri Perhubungan untuk penunjukan langsung
- Dalam rangka mendukung kearifan lokal
- Dalam rangka mendukung usaha Mikro Kecil Menengah



Dituangkan dalam surat pernyataan KPB dan disampaikan kepada Kepala Biro LPPBMN



Tata Cara Pemilihan Penyewa BMN

01 Kuasa Pengguna Barang

Berdasarkan surat persetujuan Sewa dari Pengelola, KPB mengajukan usulan pembentukan Panitia Pemilihan Calon Mitra Pemanfaatan BMN berupa Sewa dengan melampirkan:

- Persetujuan Sewa BMN dari Pengelola Barang;
- Nama pegawai yang diusulkan sebagai panitia pemilihan mitra sewa



02 Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro LPPBMN

Menetapkan Panitia Pemilihan Calon Penyewa



03 Panitia Pemilihan

- Melakukan pemilihan calon penyewa
- Melaporkan hasil Pemilihan Penyewa BMN kepada Kepala Biro LPPBMN dengan melampirkan BA Pemilihan



04 Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro LPPBMN

Menetapkan Pemenang Pemilihan Penyewa BMN



Pedoman Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan BMN






DASAR HUKUM

Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 212
Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemilihan Mitra Kerja Sama
Pemanfaatan Barang Milik
Negara



Prinsip PEMILIHAN MITRA KSP BMN



Pelaksanaan Pemilihan Mitra KSP BMN memperhatikan ketentuan berikut:

- Dilakukan secara terbuka, adil, transparan dan akuntabel;
- Dilakukan dengan ketentuan memberikan manfaat yang optimal bagi negara;
- Dilakukan melalui proses pemilihan mitra, dan terhadap BMN yang bersifat khusus dapat dilakukan melalui penunjukkan langsung.

Pelaksanaan Pemilihan Mitra KSP BMN dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi Pemilihan Mitra KSP BMN yang dikembangkan oleh Biro yang menangani pengelolaan BMN, dalam hal aplikasi belum tersedia maka dilakukan secara manual

Tata Cara Pemilihan Mitra KSP BMN

01 Kuasa Pengguna Barang

KPB menyusun Rencana Umum Pemilihan berdasarkan proposal/studi kelayakan/analisis kelayakan bisnis proyek KSP BMN dengan memperhatikan ketentuan yang telah disetujui oleh pengelola barang



02 Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro LPPBMN

Menetapkan Panitia Pemilihan Mitra KSP BMN

03 Panitia Pemilihan

- Menyusun dokumen pemilihan
- Menyusun jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikan kepada Kepala Biro untuk penetapan
- Mengumumkan Rencana Pelaksanaan Pemilihan
- Membuka dokumen penawaran
- Melakukan penelitian kualifikasi
- Melakukan pemanggilan peserta pemilihan mitra KSP BMN
- Melakukan pelaksanaan pemilihan
- Menetapkan calon pemenang pemilihan mitra KSP BMN



04 Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro LPPBMN

Menetapkan Pemenang Pemilihan Mitra KSP BMN

